

# PROBLEMA TKI DI NTB DAN ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN

Oleh : Herman Rakha

Persoalan buruh migran menjadi persoalan penting dalam kasus perubahan demografi di NTB. Ada ribuan masyarakat NTB yang bekerja di luar negeri seperti Saudi Arabia, Hongkong, Malaysia, Taiwan, Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan. Migrasi masyarakat NTB yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu fenomena yang terjadi hingga saat ini. Mereka bekerja ke luar negeri ada yang legal dan ilegal sehingga menimbulkan banyak persoalan. Migrasi pekerja itu juga menyebabkan berbagai perubahan sosial di tempat asal maupun negara yang dituju.

Alasan utama yang sering menjadi dasar seseorang memutuskan untuk menjadi pekerja migran adalah kesulitan hidup seperti kemiskinan, kurangnya akses kesempatan kerja/ketersediaan lapangan kerja, dan pendidikan. Menjadi seorang pekerja migran di negeri orang tidaklah semudah yang dibayangkan karena seringkali terdengar kabar mengenai nasib buruk yang dialami oleh para pekerja migran seperti tertipu oleh perusahaan penyalur tenaga kerja/PJTKI hingga terancam hukuman mati di negara lain.


Sebagai salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran terbanyak, persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini menjadi permasalahan yang penting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam rilisnya menyatakan bahwa jumlah TKI NTB pada Oktober 2018 sebanyak 27.946 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya pada periode yang sama yaitu Tahun 2016 (34.366 orang) dan tahun 2017 (29.100 orang). Daerah asal TKI terbanyak adalah Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, yang mana merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk relatif besar (Tabel. 1).

Tabel. 1. Daerah Penyumbang TKI Terbanyak di NTB (Ranking dalam skala nasional)

| DAERAH        | Tahun   |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
|               | 2016    | 2017    | 2018    |
| Lombok Timur  | 16. 669 | 12. 710 | 11. 227 |
| Lombok Tengah | 9. 124  | 8. 182  | 8. 261  |
| Lombok Barat  | 4. 408  | 3. 680  | 3. 622  |

Sumber : BNP2TKI, Oktober 2018

Masih tingginya minat masyarakat NTB untuk menjadi pekerja migran juga memberikan peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*). Di tahun 2017, pemerintah pusat menetapkan lima daerah yang masuk kategori zona merah *Human Trafficking*. Ke lima daerah tersebut antara lain NTT, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jumlah korban khusus untuk kasus *Human Trafficking* di NTB adalah sebanyak 6,11 persen (*Umbu TW Pariangu, 2016*).



Tingkat pendidikan seseorang memberikan kontribusi terhadap maraknya kasus Human Trafficking di Indonesia. International Organization for Migration (IOM) dalam risetnya menemukan bahwa korban perdagangan orang didominasi oleh seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Data IOM Indonesia berdasarkan jumlah korban yang dibantu oleh organisasinya menunjukkan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan rendah lebih rentan yang mana 57% korban hanya mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar (SD) atau bahkan lebih rendah.

Selain itu, permasalahan tentang pekerja migran di NTB juga berdampak terhadap persoalan kesehatan yaitu ancaman terhadap penularan virus HIV/AIDS. Kepala Dinas Kesehatan NTB, Nurhandini Eka Dewi (2016) menyatakan berdasarkan pantauan dari Dinas Kesehatan NTB bahwa penderita HIV/AIDS di NTB didominasi oleh ibu rumah tangga namun, kondisi ini bukan disebabkan oleh perilaku seks bebas justru korban tak berdosa ini kebanyakan terinfeksi HIV/AIDS dari suaminya yang bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Dengan melihat permasalahan diatas maka solusi utama untuk membendung arus deras calon TKI ini serta mengantisipasi jatuhnya korban Human Trafficking adalah dengan membenahi akar permasalahan yaitu melalui perbaikan ekonomi, meningkatkan kemakmuran, penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan penciptaan kesempatan kerja dikampung halamannya. Sebagian besar para TKI kita, baik yang legal maupun illegal, berasal dari daerah pedesaan, oleh karena itu arah sasaran upaya kita untuk membendung arus TKI keluar negeri adalah dengan mulai membenahi, menata dan membangun desa agar menjadi tempat yang nyaman, berpotensi ekonomi dan menyediakan kesempatan kerja yang memadai.

## IDENTIFIKASI MASALAH

### 1. Kemiskinan


Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang masih mempengaruhi tingginya minat masyarakat NTB untuk menjadi TKI. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada 2017 sebesar 793. 776 jiwa atau 16,07 persen dari total jumlah penduduk NTB 4.955.578 jiwa. Namun, jumlah penduduk miskin di NTB ini tentunya akan mengalami penambahan yang disebabkan oleh adanya peristiwa gempa bumi yang menyebabkan gempa di Lombok telah merenggut 569 korban jiwa meninggal, 1.469 luka-luka, dan lebih dari 296 ribu jiwa mengungsi dan, 76,765 rumah rusak berat. BNPB juga menyatakan kerugian akibat dari gempa bumi Lombok diperkirakan lebih dari Rp. 7 Triliyun.

Kehilangan harta benda akibat bencana alam gempa bumi akan memaksa seseorang untuk berusaha mengembalikan kehidupannya seperti sebelum terjadinya bencana. Kondisi ini tentunya harus diantisipasi karena dapat juga menjadi alasan melakukan

migrasi, salah satunya yaitu menjadi pekerja migran ke luar negeri. Ketersediaan lapangan kerja akan mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah ini.

## 2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu dan sebagai wadah bagi pengembangan diri setiap orang. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undangundang. Sebagaimana salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.



Permasalahan lainnya yang mendorong masih tingginya jumlah TKI di NTB adalah masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat terutama pada level angkatan kerja (> 15 tahun). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemampuan intelektual dan kompetensi yang dimilikinya harusnya lebih baik. Untuk

itu, persoalan pendidikan ini harus mendapatkan atensi/perhatian dari pemerintah daerah. Kemampuan dunia usaha memberikan gaji tentunya akan menyesuaikan dengan jenis pekerjaan serta tingkat pendidikan seseorang.

Permasalahan pokok yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah tingginya persentase penduduk NTB usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah karena tidak pernah mengenyam pendidikan atau karena tidak menyelesaikan pendidikan SD/ sederajat, yaitu sebesar 25,56 persen seperti yang telah disebutkan di atas.

## 3. Sosial – Budaya

Budaya menikah muda di sebagian besar wilayah NTB masih terjadi. Pernikahan usia muda secara agama memang tidak dilarang namun, yang harus menjadi perhatian adalah persentase usia perkawinan perempuan di bawah usia 18 tahun baik yang di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan yang sangat tinggi di daerah ini yaitu mencapai 20,27 persen (Indikator Kesejahteraan NTB, 2018).

Dari Laporan UNICEF dan Badan Pusat Statistik yang dirilis pada awal tahun 2016 berjudul “Kemajuan yang Tertunda”, pada 2012 ada 32.253 remaja NTB yang menikah antara usia 15-19 tahun, atau sekitar 16,3 persen dari jumlah pernikahan di provinsi tersebut.

Perkawinan usia anak disebabkan oleh ketidaksetaraan gender dan bagaimana perempuan dan anak perempuan dipandang dalam masyarakat, komunitas, dan keluarga. Jika sebagian besar beranggapan bahwa peran perempuan adalah sebagai istri dan ibu, mereka lebih besar kemungkinannya untuk dinikahkan pada usia muda. Selain itu, lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan akses dalam meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang dapat membantu mereka menjadi kontributor keuangan atau perekonomian rumah tangga mereka. Dibandingkan dengan anak laki-laki, anak

perempuan terkena dampak yang lebih berat karena mereka melahirkan anak dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya.

Pernikahan usia anak juga sangat rentan terhadap perceraian yang disebabkan psikologis dan mental seseorang yang terlibat dalam pernikahan usia anak belum stabil. Perceraian memberikan konsekuensi terhadap siapa yang bertanggungjawab terhadap keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

## ALTERNATIF REKOMENDASI

### 1. Memanfaatkan Potensi Pertanian Untuk Mengurangi Kemiskinan Melalui Perluasan Lapangan Kerja

Nilai tambah (value added) adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Sedangkan margin adalah selisih antara nilai produk dengan harga bahan bakunya saja. Dalam margin ini tercakup komponen faktor produksi yang digunakan yaitu tenaga kerja, input lainnya dan balas jasa pengusaha pengolahan (Hayami et al, 1987).

Sebagai daerah agraris, Provinsi NTB dapat memaksimalkan potensi pertanian yang dimilikinya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian masih tinggi yaitu sebanyak 35,81 persen dari seluruh total tenaga kerja yang ada di NTB. Selain itu, kontribusi sektor pertanian bagi perekonomian NTB pada tahun 2017 tertinggi yaitu sebesar 21,97 persen (Statistik Daerah NTB, 2018).

Selama ini NTB fokus hanya pada peningkatan produksi komoditi pangan serta

| Komoditas           | 2013      | 2014      | 2015      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| (1)                 | (2)       | (3)       | (4)       |
| <b>Padi</b>         |           |           |           |
| Luas Panen (ha)     | 438 057   | 433 712   | 467 503   |
| Produksi (ton)      | 2 193 698 | 2 116 637 | 2 417 392 |
| <b>Jagung</b>       |           |           |           |
| Luas Panen (ha)     | 110 273   | 126 577   | 143 117   |
| Produksi (ton)      | 633 773   | 785 864   | 959 973   |
| <b>Kedelai</b>      |           |           |           |
| Luas Panen (ha)     | 86 882    | 68 896    | 94 948    |
| Produksi (ton)      | 91 065    | 97 172    | 125 036   |
| <b>Kacang Tanah</b> |           |           |           |
| Luas Panen (ha)     | 30 772    | 26 458    | 20 249    |
| Produksi (ton)      | 41 889    | 34 284    | 31 142    |
| <b>Ubi Kayu</b>     |           |           |           |
| Luas Panen (ha)     | 3 866     | 4 706     | 5 030     |
| Produksi (ton)      | 59 085    | 92 643    | 107 254   |
| <b>Ubi Jalar</b>    |           |           |           |
| Luas Panen (ha)     | 866       | 1 082     | 1 120     |
| Produksi (ton)      | 11 335    | 19 015    | 19 024    |

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB

| Komoditas         | 2015         | 2017         |
|-------------------|--------------|--------------|
| (1)               | (2)          | (3)          |
| Bawang Merah      | 117 513,0    | 195 457,7    |
| Cabai             | 64 016,0     | 156 922,1    |
| Tembakau Virginia | 29 864,89    | 43 054,49    |
| Tembakau Rakyat   | 4 583,62     | 7 625,65     |
| Kelapa            | 48 828,35    | 48 365,09    |
| Kopi              | 4 762,38     | 4 865,15     |
| Jambu Mete        | 11 483,43    | 12 734,03    |
| Sapi (ekor)       | 1 095 719    | 1 149 539    |
| Rumput Laut       | 1 001 651,42 | 1 019 519,73 |
| Ikan Darat        | 184 264,55   | 236 111,56   |
| Ikan Laut         | 1 172 425,86 | 1 199 886,98 |

Sumber: NTB Dalam Angka



beberapa komoditi hortikultura dan sektor perikanan.

Pengembangan sayur dan buah dipandang sebelah mata. Padahal, penduduk NTB jumlahnya hampir mencapai 5 juta. Belum lagi angka kunjungan wisatawan yang tahun ini ditargetkan 4 juta. Jika dikalkulasi, jumlahnya mencapai hampir 9 juta. Itulah potensi pasar

untuk komoditas hortikultura. Terutama buah. Sementara pemerintah daerah tak mendukung pengembangan sayur dan buah. Dukungan anggarannya sangat minim. Akibatnya, sayur dan buah dari luar NTB yang mengambil lahan basah ini. Terdapat 323 jenis tanaman hortikultura yang terdaftar di Kementerian Pertanian.

Anggaran yang minim bukanlah alasan mutlak yang menjadi kendala untuk pengembangan potensi pertanian, terlebih lagi didalam upaya pemerintah daerah mencegah dan mengurangi jumlah penduduk NTB yang ingin menjadi pekerja migran di luar negeri. Peluang memanfaatkan potensi pertanian ini terbuka lebar yaitu melalui pemanfaatan alokasi dana desa yang diterima Provinsi NTB. Tahun 2017 jumlah dana desa yang mengalir ke NTB sebesar Rp. 865 Miliar lebih atau naik dari tahun 2016 sebesar Rp. 677 Miliar lebih. Sedangkan untuk tahun 2018 pemerintah pusat melalui Kementerian Desa menaikkan anggaran Dana Desa (DD) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp. 983,3 miliar (Dinas PMPD NTB, 2018). Dana Desa yang diterima dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha BUMDES terkait dengan sektor pertanian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terkait dengan penduduk miskin di NTB sebagian besar dialami masyarakat pedesaan. Sehingga dengan adanya kegiatan BUMDES maka perputaran ekonomi akan terjadi di desa pula.

Pengembangan produk turunan dari sektor pertanian memberikan keuntungan seperti adanya nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, bahkan dapat juga menarik pembangunan sektor pertanian sebagai sektor penyedia bahan baku. Mendorong pengembangan produk turunan dari sektor pertanian akan berdampak terhadap munculnya berbagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang artinya perluasan lapangan kerja akan tercipta. Geliat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di provinsi nusa tenggara barat cukup baik. hal ini ditunjukkan dengan serapan PDRB di sektor UMKM sebanyak 4,9 % dari total PDRB NTB pada tahun 2016. perkembangan UMKM NTB juga diperkuat dengan pertumbuhan pariwisata daerah. Pada tahun 2016 sektor UMKM telah mampu menciptakan sekitar 163.000 lapangan pekerjaan baru di NTB. Dari total keseluruhan UMKM NTB, yang paling besar dan cukup potensial yakni industri kreatif sebesar 38%, lalu makanan olahan sebesar 15% dan sandang sekitar 11% (Dr. Lalu Edi Herman Mulyono SE.MM, 2017).

Berdasarkan data dinas koperasi dan umkm Nusa Tenggara Barat (2017) jumlah pelaku UMKM NTB sebanyak 653.000 orang. jumlah ini terus bertambah, terhitung selama satu dekade terakhir prosentase peningkatan jumlah umkm sebanyak 12%, dari 545.000 UMKM pada tahun 2006 menjadi 644.000 UMKM di tahun 2016. Apabila diasumsikan setiap UMKM mampu mempekerjakan 10 orang x 644.000 maka, tenaga kerja yang akan diserap dari sektor UMKM adalah 6.440.000 pekerja.

## **2. Penambahan subsidi pendidikan melalui pemanfaatan alokasi dana CSR**

Menurut Wikipedia, CSR merupakan sebuah tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan tersebut seperti karyawan, pemegang saham, konsumen, komunitas, masyarakat dan lingkungan sekitar. Kebijakan CSR ini didasari atas keinginan perusahaan untuk melakukan pembangunan perusahaan secara berkelanjutan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan ekonomi perusahaan (profit, deviden, dll) tetapi juga bisa berdampak positif untuk kehidupan sosial dan lingkungan sekitar dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Tentang CSR ini telah diatur melalui Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang No.

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam UU ini mewajibkan setiap perusahaan menyisihkan 2% dari laba bersih usahanya. Dalam lingkup peraturan daerah maka, NTB telah memiliki Perda yang mengatur CSR yaitu Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Penyaluran dana CSR di NTB harus lebih besar pada dunia pendidikan bukan hanya mengandalkan kepada pembangunan fisik saja. Kualitas generasi muda dapat menjadi faktor penentu bagi kemajuan suatu daerah. Sumber daya manusia yang terdidik, berilmu pengetahuan dan berkualitas akan menjadi aset strategis dalam pembangunan bangsa dan negara dimasa depan, termasuk di Provinsi NTB. Dinas Sosial NTB menyatakan bahwa pada 2017 dari 20 badan usaha yang ada di NTB dana CSR-nya sebesar Rp. 36 Miliar. Itu baru yang tercatat, jadi masih banyak potensi CSR yang dapat dikembangkan untuk dunia pendidikan NTB.

Pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah yang masih tergolong tidak mampu perlu ditambah agar angka putus sekolah di NTB semakin berkurang. Pada tahun 2017, paling banyak penduduk NTB hanya memiliki ijazah SD/MI yaitu sebanyak 27 persen. Hal yang cukup memprihatinkan adalah lebih dari seperlima penduduk di NTB tidak memiliki ijazah sama sekali (25,56 %). Masih banyaknya penduduk yang tidak mempunyai ijazah harus menjadi perhatian pemerintah agar hal ini dapat ditekan (Statistik Daerah NTB, 2018).

Pemberian beasiswa maupun penambahan ruang belajar melalui pemanfaatan dana CSR di NTB memberikan peluang anak sekolah lebih tinggi lagi. Lombok Research Center (2016) didalam penelitiannya menemukan bahwa penyebab utama anak putus sekolah antara lain karena keterbatasan biaya, lokasi sekolah yang jauh dari rumah akibat keterbatasan daya tampung sekolah yang ada di daerah setempat. Selain itu, ada faktor lainnya yang menyebabkan anak putus sekolah yaitu alasan membantu perekonomian orang tua atau dengan kata lain mereka berubah menjadi pekerja anak.

### **3. Awiq-Awiq yang responsif gender guna menekan pernikahan usia anak**

Mekarnya praktik merariq yang disalahartikan memicu meningkatnya angka perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat. Ini kemudian berkelindan dengan permasalahan sosial lain seperti angka perceraian, pendidikan terhenti, malnutrisi bayi, hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah Daerah harus mendorong terbentuknya awiq-awiq (aturan lokal) guna mencegah pernikahan usia anak. Walaupun secara agama pernikahan usia anak tidak dilarang namun, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah perlu mengeluarkan suatu aturan yang mengatur tentang hal ini, tentunya dengan semangat untuk mengurangi angka pernikahan dini. Perkawinan usia anak yang tinggi di Indonesia tidak lepas dari tingkat pendidikan yang rendah, angka kemiskinan, norma sosial budaya yang berlaku dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga.

Adanya suatu aturan dalam bentuk Perda sedikit tidak akan berdampak terhadap keinginan seseorang menjadi TKI. Hal ini disebabkan karena perkawinan usia anak akan berdampak juga terhadap langgengnya kemiskinan.

Sebagai ilustrasi apabila Pemprov NTB mampu mengatur dengan ketat tentang perkawinan usia anak maka, kemungkinan anak berhenti sekolah akibat perkawinan akan berkurang sehingga, kewajiban untuk menghidupi dan bekerja yang diakibatkan oleh

adanya perkawinan tersebut tidak akan terjadi. Persoalan TKI dan Human Trafficking adalah kemiskinan dan tingkat pendidikan. Pendidikan yang rendah pasti akan bekerja dengan upah yang rendah. Apabila upah yang rendah maka daya belinya juga akan rendah. Akibatnya akan terjebak dengan kemiskinan.

Kemiskinan tersebut akan mendorong seseorang untuk bertahan dengan cara mencari pekerjaan yang memberikan upah tinggi walaupun harus menjadi pekerja migran ke luar negeri. Kemiskinan juga akan membuat seseorang mudah terjerumus dalam perangkap oknum yang tidak bertanggungjawab, salah satunya adalah memperdaya calon TKI dengan berbagai iming-iming yang menggurukan sehingga, sering terjadi kasus Human Trafficking.

Selain penguatan awiq-awiq melalui Perda, Provinsi NTB dapat juga mereflikasi program Kampung KB yang ada. Salah satu contoh kampung KB adalah Kampung KB Calingcing yang berada di Dusun Calingcing Desa Karangpaningal Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Ruang lingkup pelaksanaan kampung KB, antara lain Kependudukan, Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga, serta kegiatan lintas sektor (bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak). Kampung KB bertujuan untuk : mengentaskan kemiskinan, terbinanya peserta KB aktif, mengaplikasikan 8 fungsi keluarga, dan koordinasi lintas sektor.

Di kampung KB Calingcing terdapat beberapa kegiatan yang sudah berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Diantaranya : (1) Bidang Agama, meningkatnya kesadaran masyarakat dibidang keagamaan seperti Pengajian, shalat berjamaah di mesjid, dan dibentuknya Ikatan Remaja Mesjid. (2) Bidang Sosial Budaya, yaitu adanya sosialisasi bahasa Ibu kepada masyarakat. (3) bidang Perlindungan, yaitu adanya fasilitasi dari dinas Catatan Sipil untuk pembuatan akta kelahiran, KK dan perekaman KTP secara masal.

Selain itu, Dilakukan pendataan bagi masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai KIS (berkoordinasi dengan Dinas Sosial). (4) Bidang Cinta Kasih yaitu dengan dibuatnya kawasan kampung ramah anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (5) Bidang Pendidikan, telah adanya Sudut baca di kampung KB dan telah mendapat bantuan buku-buku bacaan dari Dinas Perpustakaan dan kearsipan Daerah Kabupaten Ciamis, Serta dilakukan pendataan bagi anak-anak usia sekolah yang kurang mampu yang belum mempunyai KIP(kartu Indonesia Pintar).

(6) Bidang Reproduksi yaitu telah dilaksanakannya sosialisasi kesehatan Reproduksi kepada remaja oleh Dinas KB dan Dinas Kesehatan serta dibentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kampung KB. (7) Bidang Ekonomi yaitu dibentuknya kelompok UPPKS dan Kelompok Wanita Tani. (8) Bidang Lingkungan, yaitu dilakukan pemanfaatan pekarangan rumah, Pengelolaan sampah dimulai dengan pemisahan sampah organik dan anorganik serta di buatnya Bank sampah yang dikelola oleh remaja pengurus PIK-R di kampung KB.



#### 4. Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum menjadi satu faktor penting melanggengnya praktek Human Trafficking di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Pemprov NTB telah menunjukkan keseriusannya dengan menerbitkan perda yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI serta sebagai upaya pencegahan Human Trafficking di NTB. Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang secara eksplisif menggambarkan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan para TKI dan keluarganya.

Para petugas yang korup memfasilitasi penerbitan dokumen palsu, menerima suap untuk mengizinkan para calo atau broker memindahkan para migran tak terdokumentasi menyeberangi perbatasan dan melindungi lokasi perdagangan seks. Mereka juga tidak serius dalam mengawasi agen perekrutan, serta menghalangi upaya penegakan hukum dan proses yudisial untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku.

#### 5. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk memberantas praktik-praktik perdagangan orang melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019.

Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimal untuk pemberantasan perdagangan orang. Ketidapahaman petugas dengan indikator perdagangan manusia dan undang-undang anti perdagangan manusia telah menghambat upaya proses identifikasi korban secara proaktif pada populasi yang rentan. Selain itu, praktek korupsi dalam negeri menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan upaya penuntutan terhadap pelaku tindak perdagangan manusia, termasuk dalam melawan para pimpinan sindikat perdagangan.

Kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada agen perusahaan penyalur tenaga kerja juga berdampak terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh para TKI. Pada umumnya permasalahan TKI dimulai sejak proses perekrutan di dalam negeri baik yang secara legal maupun yang ilegal. Proses perekrutan yang melibatkan agen TKI hampir sepenuhnya dilakukan oleh mereka dari sejak awal mulai dari perekrutan, paspor dan aplikasi visa, pelatihan, transit, dan penempatan TKI. Banyak TKI yang baru pertama kali ke luar negeri melalui perekrutan yang dilakukan oleh para makelar yang langsung datang maupun melalui jaringannya yang telah mencapai tingkat desa. Mereka menjanjikan beragam janji-janji seperti adanya upah yang banyak, pilihan pekerjaan yang beranekaragam, serta memberikan atau menawarkan bantuan kemudahan didalam proses sehingga banyak para calon TKI yang tergiur dengan iming-iming seperti itu.

Dalam kaitannya dengan proses penanganan korban human trafficking, Gugus Tugas TPPO bekerjasama dengan LSM dan instansi terkait membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Pemerintah memberikan layanan melalui 123 PPT berbasis rumah sakit sebagai lembaga layanan korban kekerasan, 34 pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat provinsi, 247 P2TP2A tingkat kabupaten/kota, dan 24 citizen services di Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Pemerintah melalui Gugus Tugas TPPO juga mendorong masuknya isu TPPO ke



dalam kerangka kebijakan dan perencanaan daerah dalam RPJMD dan Renstra SKPD. Hal ini penting agar pencegahan dan penanganan human trafficking secara serentak dilakukan di daerah-daerah, terutama yang masuk dalam zona merah human trafficking.

## REFERENSI

1. <https://indonesia.iom.int/id/hari-dunia-anti-perdagangan-orang>
2. <http://www.verbivora.com/2018/04/telaah-human-trafficking-di-indonesia.html>
3. <http://mediaindonesia.com/read/detail/64086-human-trafficking-dan-terlukanya-kemanusiaan>
4. <http://www.bnp2tki.go.id/read/13785/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-1-JANUARI-S.D-31-OKTOBER-2018>.
5. <https://www.suarantb.com/headline/2016/11/13932/ibu.rumah.tangga.penderita.hivaidstertinggi.di.ntb/>
6. “Kemajuan Yang Tertunda” Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, BPS RI dan Unicef. 2016.
7. Hayami, Y., T, Kawagoe, Y. Morooka dan M. Siregar, 1987, Agricultural Marketing and Processing in Upland Java A Perspective from A Sunda Village, CGPRT Centre, Bogor
8. <http://widyacahyanisukma.blogspot.com/2017/12/geliat-perkembangan-umkm-ntb.html>
9. <https://www.kompasiana.com/ciciyulianti/5a6d7e845e13731c75422603/kampung-kb-sebagai-solusi-permasalahan-masyarakat-di-daerah-terpencil>